



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Pantai Lango dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Pemerintah Kelurahan adalah berada dibawah kendali pemerintah Kecamatan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam ± 2.102 ha (lebih kurang dua ribu seratus dua hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Kelurahan Riko;
- b. Batas sebelah utara : Sungai Maridan;
- c. Batas sebelah timur : Teluk Balikpapan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Kelurahan Jenebora.

Pasal 5

Segmen Batas antara Kelurahan Pantai Lango dengan Kelurahan Jenebora adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari *Titik Batas (TB)* S.030 mengikuti Batas/pertigaan jalan (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.031 pada koordinat $116^{\circ}41'27.280''\text{BT}$ $0^{\circ}9'7.724''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-01.1019-030 adalah Batas/pertigaan jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan Kelurahan Pantai Lango, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-030}{64.09.01.1017-030}$ 64.09.01.1018-01.1016-01;
- b. dimulai dari *Titik Batas (TB)* S.031 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.032 pada koordinat $116^{\circ}41'36.387''\text{BT}$ $0^{\circ}9'10.419''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-031 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-031}{64.09.01.1017-031}$;
- c. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.032 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.033 pada koordinat $116^{\circ}41'41.485''\text{BT}$ $0^{\circ}9'19.367''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-032 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-032}{64.09.01.1017-032}$;
- d. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.033 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.034 pada koordinat $116^{\circ}41'51.172''\text{BT}$ $0^{\circ}9'26.425''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-033 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-033}{64.09.01.1017-033}$;
- e. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.034 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.035 pada koordinat $116^{\circ}41'59.585''\text{BT}$ $0^{\circ}9'18.771''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-034 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-034}{64.09.01.1017-034}$;
- f. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.035 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.036 pada koordinat $116^{\circ}42'13.466''\text{BT}$ $0^{\circ}9'10.354''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-035 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-035}{64.09.01.1017-035}$;

- g. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.036 mengikuti Batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.037 pada koordinat $116^{\circ}42'15.188''\text{BT}$ $0^{\circ}9'16.401''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-036 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-036}{64.09.01.1017-036}$;
- h. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.037 mengikuti Batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.038 pada koordinat $116^{\circ}42'20.463''\text{BT}$ $0^{\circ}9'17.182''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-037 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-037}{64.09.01.1017-037}$;
- i. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.038 mengikuti Batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.039 pada koordinat $116^{\circ}42'21.259''\text{BT}$ $0^{\circ}9'26.172''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-038 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-038}{64.09.01.1017-038}$;
- j. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.039 mengikuti Batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.040 pada koordinat $116^{\circ}42'29.997''\text{BT}$ $0^{\circ}9'25.154''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-039 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-039}{64.09.01.1017-039}$;
- k. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.040 mengikuti Batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.041 pada koordinat $116^{\circ}42'34.909''\text{BT}$ $0^{\circ}9'39.328''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-040 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-040}{64.09.01.1017-040}$;
- l. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.041 mengikuti Batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.042 pada koordinat $116^{\circ}42'44.114''\text{BT}$ $0^{\circ}9'41.924''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-041 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-041}{64.09.01.1017-041}$;
- m. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.042 mengikuti Batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.043 pada koordinat $116^{\circ}42'50.494''\text{BT}$ $0^{\circ}9'51.149''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-042 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-042}{64.09.01.1017-042}$;
- n. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.043 mengikuti Batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.044 pada koordinat $116^{\circ}42'54.408''\text{BT}$ $0^{\circ}9'54.069''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-043 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-043}{64.09.01.1017-043}$;
- o. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.044 mengikuti Batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.045 pada koordinat $116^{\circ}42'57.565''\text{BT}$ $0^{\circ}9'58.583''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-044 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-044}{64.09.01.1017-044}$;

- p. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.045 mengikuti Batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.046 pada koordinat $116^{\circ}42'1.075''\text{BT}$ $0^{\circ}9'58.751''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-046 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-045}{64.09.01.1017-045}$;
- q. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.046 mengikuti Batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.047 pada koordinat $116^{\circ}43'5.765''\text{BT}$ $0^{\circ}9'59.067''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-047 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-046}{64.09.01.1017-046}$; dan
- r. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.047 mengikuti Batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.047 pada koordinat $116^{\circ}43'7.526''\text{BT}$ $0^{\circ}10'0.621''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-047 adalah Batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-047}{64.09.01.1017-047}$ sungai.

Pasal 6

Segmen Batas antara *Kelurahan Pantai Lango* dengan *Kelurahan Riko* adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari titik Batas (TB) S.030 mengikuti Batas/pertigaan jalan (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.031 pada koordinat $116^{\circ}41'27.280''\text{BT}$ $0^{\circ}9'7.724''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-01.1019-030 adalah Batas/pertigaan jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan Kelurahan Pantai Lango, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-030}{64.09.01.1017-030}$ 64.09.01.1018-01.1016-01 ;
- b. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.048 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.049 pada koordinat $116^{\circ}41'23.857''\text{BT}$ $0^{\circ}9'3.587''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-048 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-048}{64.09.01.1017-048}$;
- c. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.049 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.050 pada koordinat $116^{\circ}41'26.452''\text{BT}$ $0^{\circ}8'56.884''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-049 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-049}{64.09.01.1017-049}$;
- d. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.050 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.051 pada koordinat $116^{\circ}41'25.169''\text{BT}$ $0^{\circ}8'50.225''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-050 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-050}{64.09.01.1017-050}$;
- e. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.051 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.052 pada koordinat $116^{\circ}41'27.659''\text{BT}$ $0^{\circ}8'44.660''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-051 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-051}{64.09.01.1017-051}$;

- f. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.052 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.053 pada koordinat $116^{\circ}41'32.574''\text{BT}$ $0^{\circ}8'40.297''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-052 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor $\frac{64.09.01.1018-052}{64.09.01.1017-052}$;
- g. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.053 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.054 pada koordinat $116^{\circ}41'31.978''\text{BT}$ $0^{\circ}8'32.072''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-053 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor $\frac{64.09.01.1018-053}{64.09.01.1017-053}$;
- h. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.054 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.055 pada koordinat $116^{\circ}41'32.092''\text{BT}$ $0^{\circ}8'26.307''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-054 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor $\frac{64.09.01.1018-054}{64.09.01.1017-054}$;
- i. selanjutnya dari titik Batas (TB) S.055 mengikuti tengah (*median line*) Jalan sampai dengan titik Batas (TB) S.056 pada koordinat $116^{\circ}41'30.426''\text{BT}$ $0^{\circ}8'20.671''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-055 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor $\frac{64.09.01.1018-055}{64.09.01.1017-055}$; dan
- j. selanjutnya dari titik Batas (OTB) S.056 mengikuti Batas sungai sampai dengan titik Batas (TB) S.056 pada koordinat $116^{\circ}41'24.583''\text{BT}$ $0^{\circ}8'16.832''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-056 adalah Batas jalan antara Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor $\frac{64.09.01.1018-056}{64.09.01.1017-056}$ sungai.

Pasal 7

Daftar koordinat titik Batas/TK Batas Kelurahan Pantai Lango dan pilar Batas Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 10

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/Kelurahan atau nama kecamatan.

Pasal 11

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik-titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kelurahan masing-masing.

BAB IV

HAK MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat Kelurahan Pantai Lango dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 13

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan batas wilayah Kelurahan.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 14

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, dan saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMETAAN

Pasal 15

Berdasarkan batas wilayah administrasi Kelurahan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kelurahan menetapkan dan memetakan:

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset kelurahan : Barang Milik Daerah (BMD, lapangan, kuburan, dll; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
				GEOGRAFIS		UTM	
	TB	TITIK KARTOMETRIK		BT	LS	X (meter)	Y (meter)
1	S.030	64.09.01.1018-01.1017-01.1019-030	64.09.01.1019-30	116° 41' 27.80" E	1° 9' 7.724" S	116.412728	-1.09077239
2	S.031	64.09.01.1018-01.1019-031	64.09.01.1019-31	116° 41' 36.387" E	1° 9' 10.419" S	116.4136387	-1.09104189
3	S.032	64.09.01.1018-01.1019-032	64.09.01.1019-32	116° 41' 41.485" E	1° 9' 19.367" S	116.4141485	-1.09193669
4	S.033	64.09.01.1018-01.1019-033	64.09.01.1019-33	116° 41' 51.172" E	1° 9' 26.425" S	116.4151172	-1.0926425
5	S.034	64.09.01.1018-01.1019-034	64.09.01.1019-34	116° 41' 59.585" E	1° 9' 18.771" S	116.4159585	-1.09187711
6	S.035	64.09.01.1018-01.1019-035	64.09.01.1019-35	116° 42' 13.466" E	1° 9' 10.354" S	116.4213466	-1.09103537
7	S.036	64.09.01.1018-01.1019-036	64.09.01.1019-36	116° 42' 15.188" E	1° 9' 16.401" S	116.4215188	-1.09164007
8	S.037	64.09.01.1018-01.1019-037	64.09.01.1019-37	116° 42' 20.463" E	1° 9' 17.182" S	116.4220463	-1.09171817
9	S.038	64.09.01.1018-01.1019-038	64.09.01.1019-38	116° 42' 21.259" E	1° 9' 26.172" S	116.4221259	-1.09261716
10	S.039	64.09.01.1018-01.1019-039	64.09.01.1019-39	116° 42' 29.997" E	1° 9' 25.154" S	116.4229997	-1.09251544
11	S.040	64.09.01.1018-01.1019-040	64.09.01.1019-40	116° 42' 34.909" E	1° 9' 39.328" S	116.4234909	-1.09393275
12	S.041	64.09.01.1018-01.1019-041	64.09.01.1019-41	116° 42' 44.114" E	1° 9' 41.924" S	116.4244114	-1.09419235
13	S.042	64.09.01.1018-01.1019-042	64.09.01.1019-42	116° 42' 50.494" E	1° 9' 51.149" S	116.4250494	-1.09511486
14	S.043	64.09.01.1018-01.1019-043	64.09.01.1019-43	116° 42' 54.408" E	1° 9' 54.069" S	116.4254408	-1.09540689
15	S.044	64.09.01.1018-01.1019-044	64.09.01.1019-44	116° 42' 57.565" E	1° 9' 58.583" S	116.4257188	-1.095801
16	S.045	64.09.01.1018-01.1019-045	64.09.01.1019-45	116° 43' 1.075" E	1° 9' 58.751" S	116.4301075	-1.0958751
17	S.046	64.09.01.1018-01.1019-046	64.09.01.1019-46	116° 43' 5.765" E	1° 9' 59.067" S	116.4305765	-1.09590671
18	S.047	64.09.01.1018-01.1019-047	64.09.01.1019-47	116° 43' 7.526" E	1° 10' 0.621" S	116.4307526	-1.10006206
19	S.048	64.09.01.1018-01.1019-048	64.09.01.1019-48	116° 41' 23.857" E	1° 9' 3.587" S	116.4123857	-1.09035875
20	S.049	64.09.01.1018-01.1019-049	64.09.01.1019-49	116° 41' 26.452" E	1° 8' 56.884" S	116.4126452	-1.08568845

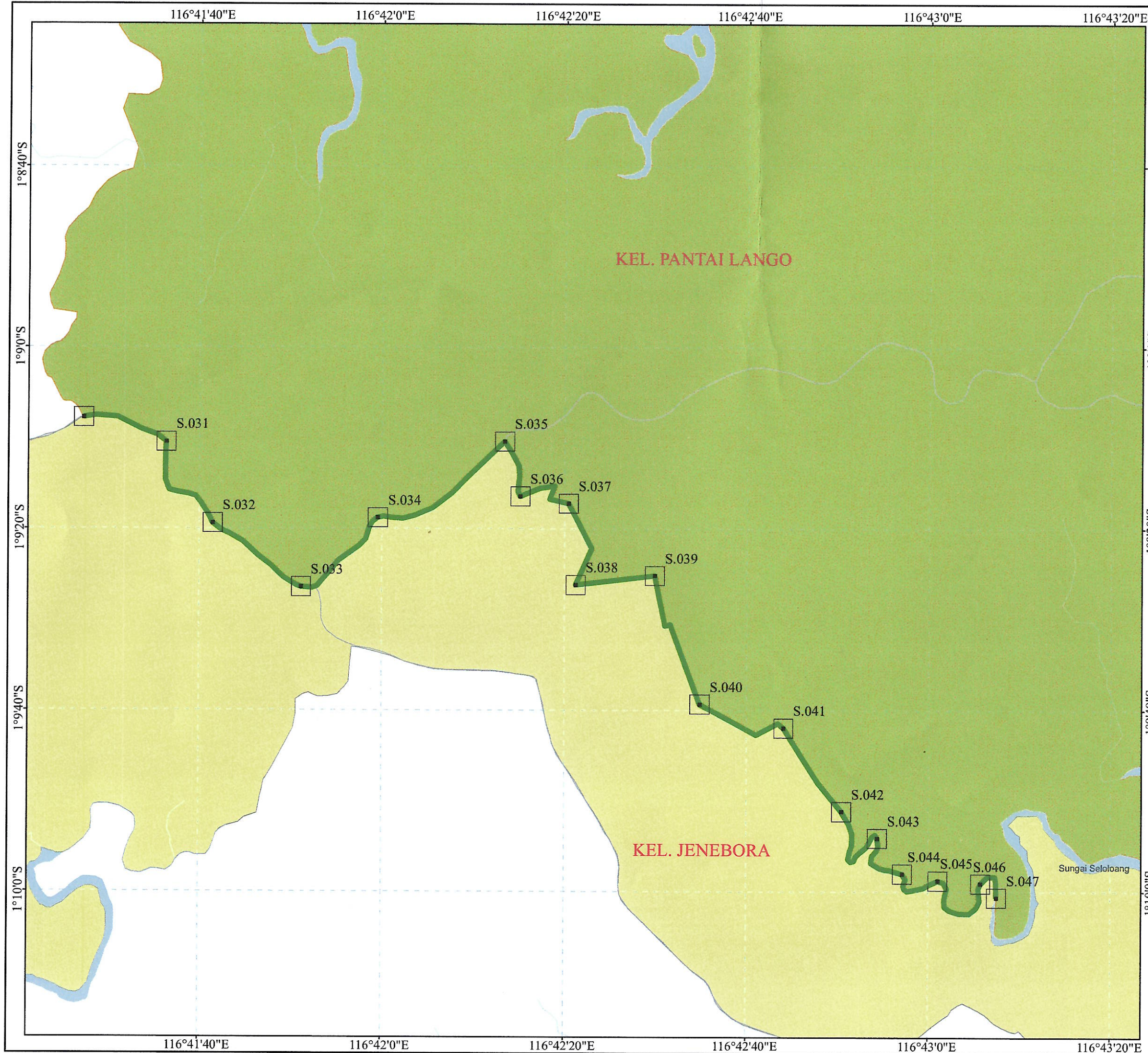
NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
				GEOGRAFIS		UTM	
	TB	TITIK KARTOMETRIK		BT	LS	X (meter)	Y (meter)
21	S.050	64.09.01.1018-01.1019-050	64.09.01.1019-50	116° 41' 25.169" E	1° 8' 50.225" S	116.4125169	-1.08502255
22	S.051	64.09.01.1018-01.1019-051	64.09.01.1019-51	116° 41' 27.659" E	1° 8' 44.660" S	116.4127659	-1.08446597
23	S.052	64.09.01.1018-01.1019-052	64.09.01.1019-52	116° 41' 32.574" E	1° 8' 40.297" S	116.4132574	-1.08402968
24	S.053	64.09.01.1018-01.1019-053	64.09.01.1019-53	116° 41' 31.978" E	1° 8' 32.072" S	116.4131978	-1.0832072
25	S.054	64.09.01.1018-01.1019-054	64.09.01.1019-54	116° 41' 32.092" E	1° 8' 26.307" S	116.4132092	-1.08263075
26	S.055	64.09.01.1018-01.1019-055	64.09.01.1019-55	116° 41' 30.426" E	1° 8' 20.671" S	116.4130426	-1.08206707
27	S.056	64.09.01.1018-01.1019-056	64.09.01.1019-56	116° 41' 24.683" E	1° 8' 16.832" S	116.4124683	-1.0816832

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

Ttd

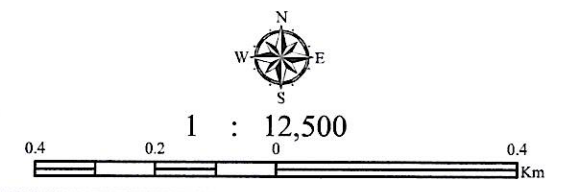
MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,
Atmoro, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **24**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

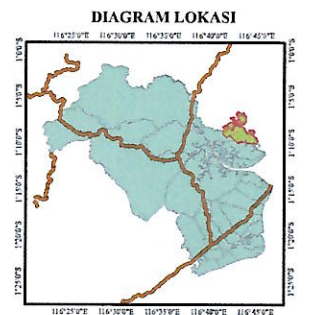
**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO - KELURAHAN JENEBORA**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
 - TB Segmen Pantai Lango - Jenebora
 - Segmen Jenebora - Pantai Lango
 - Kelurahan Pantai Lango
 - Kelurahan Jenebora
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Penajam



DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS SEGMENT BATAS KEL. JENEBORA - KEL. PANTAILANGO					
NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT
1	S.030	E116°41'27.280" S1°9'7.724"	10	S.039	E116°42'29.997" S1°9'25.154"
2	S.031	E116°41'36.387" S1°9'10.419"	11	S.040	E116°42'34.909" S1°9'39.328"
3	S.032	E116°41'41.485" S1°9'19.367"	12	S.041	E116°42'44.114" S1°9'41.924"
4	S.033	E116°41'51.172" S1°9'26.425"	13	S.042	E116°42'50.494" S1°9'51.149"
5	S.034	E116°41'59.585" S1°9'18.771"	14	S.043	E116°42'54.408" S1°9'54.069"
6	S.035	E116°42'13.466" S1°9'10.354"	15	S.044	E116°42'57.188" S1°9'58.010"
7	S.036	E116°42'15.188" S1°9'16.401"	16	S.045	E116°43'1.075" S1°9'58.751"
8	S.037	E116°42'20.463" S1°9'17.182"	17	S.046	E116°43'5.765" S1°9'59.067"
9	S.038	E116°42'21.259" S1°9'26.172"	18	S.047	E116°43'7.526" S1°10'0.621"

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **24**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO - KELURAHAN RIKO

N
W
E
S

1 : 8,000

0.25 0.125 0 0.25 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)

TB Segmen Pantai Lango - Riko

Segmen Pantai Lango - Riko

Kelurahan Pantai Lango

Kelurahan Riko

Perairan

Jalan Propinsi

Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS SEGMENT BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO - KELURAHAN RIKO

TB		KOORDINAT	
1	S.030	1° 9' 7.724" S	116° 41' 27.280" E
2	S.048	1° 9' 3.587" S	116° 41' 23.857" E
3	S.049	1° 8' 56.884" S	116° 41' 26.452" E
4	S.050	1° 8' 50.225" S	116° 41' 25.169" E
5	S.051	1° 8' 44.660" S	116° 41' 27.659" E
6	S.052	1° 8' 40.297" S	116° 41' 32.574" E
7	S.053	1° 8' 32.072" S	116° 41' 31.978" E
8	S.054	1° 8' 26.307" S	116° 41' 32.092" E
9	S.055	1° 8' 20.671" S	116° 41' 30.426" E
10	S.056	1° 8' 16.832" S	116° 41' 24.683" E

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

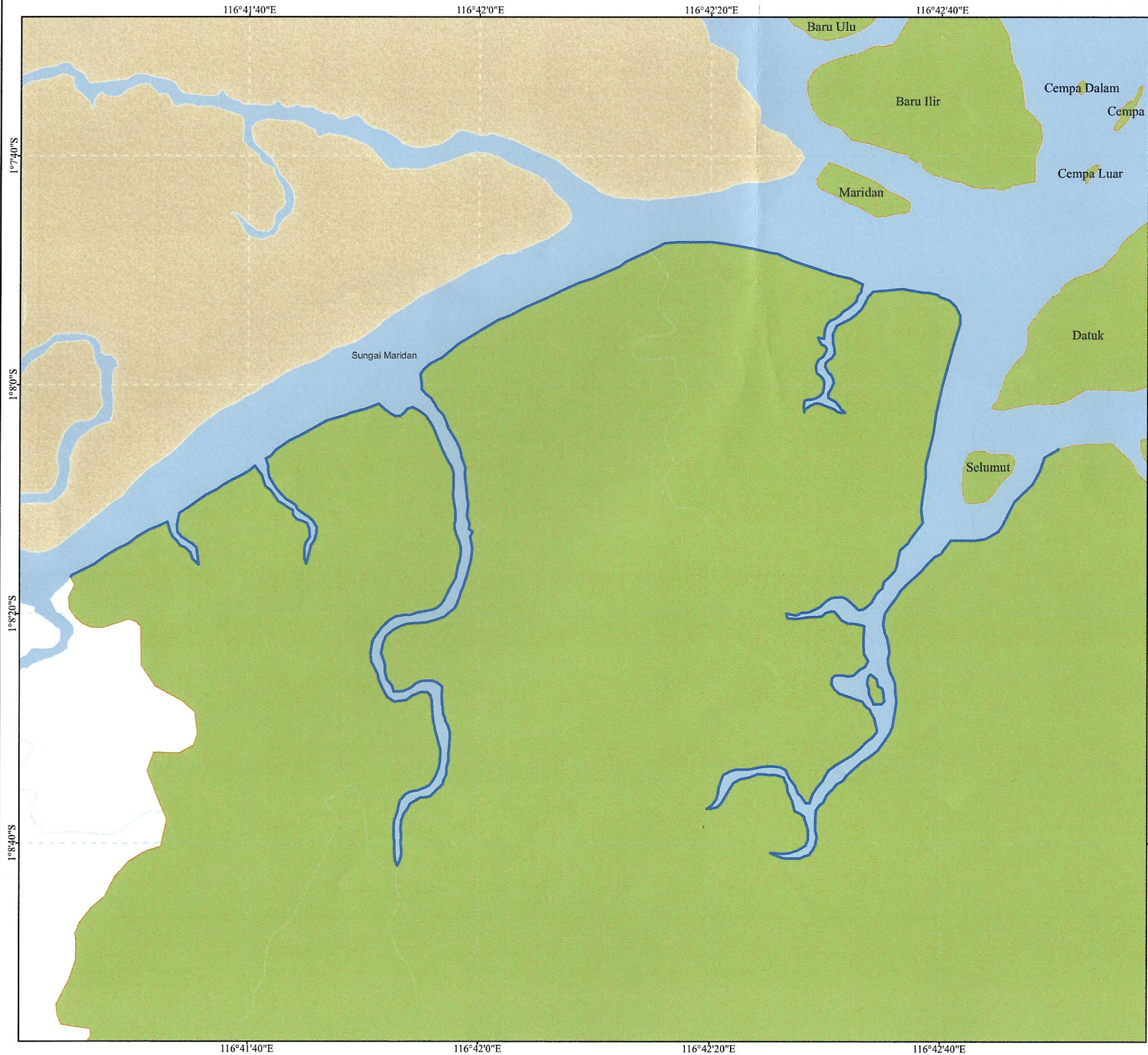
MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN **IV**
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **24**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO - SUNGAI MARIDAN**

1 : 10,000

0.35 0.175 0 0.35 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Segmen Pantai Lango - Sungai Maridan
- Kelurahan Pantai Lango
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**BERBATASAN DENGAN SUNGAI MARIDAN
BERSEBRANGAN DENGAN
KELURAHAN MARIDAN KECAMATAN SEPAKU**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

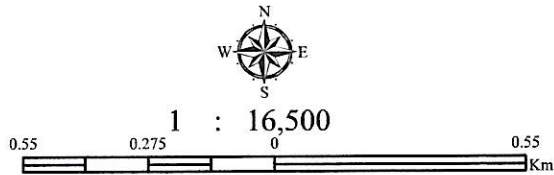
SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Pengelasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **24**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO - TELUK BALIKPAPAN



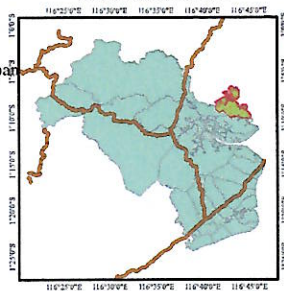
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Segmen Pantai Lango - Teluk Balikpapan
- Kelurahan Pantai Lango
- Kelurahan Jenebora
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI



BERBATASAN DENGAN
TELUK BALIKPAPAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **24**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN PANTAI LANGO - SUNGAI SELOLOANG**

1 : 11,500

0.4 0.2 0 0.4 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Segmen Pantai Lango - Sungai Seloloang
- Kelurahan Pantai Lango
- Kelurahan Jenebora
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**BERBATASAN SUNGAI SELOLOANG
(BERSEBRANGAN DENGAN KEL. JENEBORA)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 24
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS KELURAHAN PANTAI LANGO
(PULAU DI WILAYAH PANTAI LANGO)

N
W
E
S

1 : 17,000

0.6 0.3 0 0.6 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN
Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
Segmen Pantai Lango (Pulau)
Kelurahan Pantai Lango
Pulau
Perairan
Jalan Propinsi
Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

1. PULAU BARU ULU
2. PULAU BARU ILIR
3. PULAU MARIDAN
4. PULAU DATUK
5. PULAU SELUMUT
6. PULAU BALANG

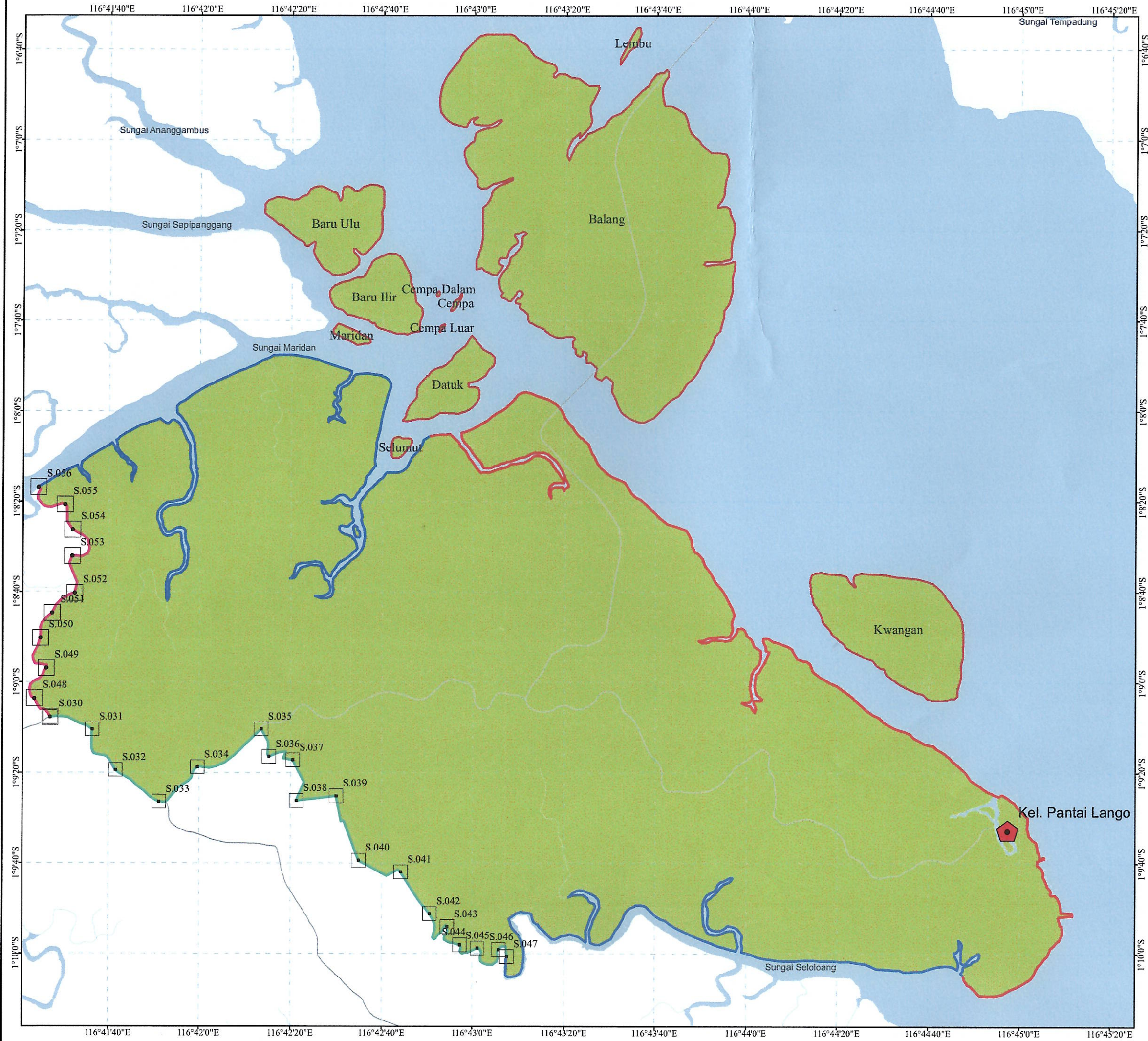
7. PULAU LEMBU
8. PULAU KWANGAN
9. PULAU CEMPA
10. PULAU CEMPA DALAM
11. PULAU CEMPA LUAR

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Pengawasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **24**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN PANTAI LANGO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN PANTAI LANGO**

64.09.01.1019

1 : 25,000

DIAGRAM LOKASI

INDEX LOKASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Administrasi	Batas Kelurahan	Jaringan Jalan / Sungai
Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)	TB - Kel. Pantai Lango	Jalan Propinsi
Kel. Pantai Lango	Segmen Pantai Lango - Jenebora	Jalan Kec. Penajam
	Segmen Pantai Lango - Riko	Perairan
	Segmen Pantai Lango - Sungai Maridan	
	Segmen Pantai Lango - Teluk Balikpapan	
	Segmen Pantai Lango - Sungai Seloloang	
	Segmen Pulau di Pantai Lango	

NO	TB	KOORDINAT		NO	TB	KOORDINAT	
		BT	IS			BT	IS
1	S.030	116°41'27.80"E	1°9'7.724"S	15	S.044	116°42'57.565"E	1°9'58.583"S
2	S.031	116°41'36.387"E	1°9'10.419"S	16	S.045	116°43'1.075"E	1°9'58.751"S
3	S.032	116°41'41.485"E	1°9'19.367"S	17	S.046	116°43'5.765"E	1°9'59.067"S
4	S.033	116°41'51.172"E	1°9'26.425"S	18	S.047	116°43'7.536"E	1°10'0.621"S
5	S.034	116°41'59.585"E	1°9'18.771"S	19	S.048	116°41'23.857"E	1°9'3.587"S
6	S.035	116°42'13.466"E	1°9'10.354"S	20	S.049	116°41'26.452"E	1°8'56.884"S
7	S.036	116°42'15.188"E	1°9'16.401"S	21	S.050	116°41'25.169"E	1°8'50.225"S
8	S.037	116°42'20.463"E	1°9'17.182"S	22	S.051	116°41'27.659"E	1°8'44.660"S
9	S.038	116°42'21.259"E	1°9'26.172"S	23	S.052	116°41'32.574"E	1°8'40.297"S
10	S.039	116°42'29.697"E	1°9'25.154"S	24	S.053	116°41'31.978"E	1°8'32.072"S
11	S.040	116°42'34.609"E	1°9'39.328"S	25	S.054	116°41'32.092"E	1°8'26.307"S
12	S.041	116°42'44.114"E	1°9'41.924"S	26	S.055	116°41'30.426"E	1°8'20.671"S
13	S.042	116°42'50.494"E	1°9'51.149"S	27	S.056	116°41'24.683"E	1°8'16.832"S
14	S.043	116°42'54.408"E	1°9'54.069"S				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :

- Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
- Sejarah Desa / Kelurahan
- Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA